RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

ANALYSIS PUBLIC PROSECUTOR'S DISCRETION FROM THE PERSPECTIVES OF LEGALITY AND OPPORTUNITY (DECISION NUMBER 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS DAN OPORTUNITAS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

Rizky Nata Hermana[1],Haris Djoko Saputro[2],R. Ardini Rakhmania Ardan [3]
[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
www.rizkynatha24@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Discretion, Public Prosecutor, Principle of Legality, Principle of Opportunity, Prosecution

Kata Kunci:
Diskresi, Jaksa Penuntut Umum, prinsip Legalitas, Prinsip Oportunitas, Penuntutan.

Copyright © 2025 by Jurnal

Abstract

This research analyzes the legal aspects of prosecutorial discretion from the perspectives of legality and opportunity, focusing on the case of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL involving the premeditated murder of Brigadier J by Richard Eliezer. The study highlights that Indonesia, as a state of law, requires all state actions, including law enforcement, to be based on justice and legal certainty. In practice, prosecutorial discretion often sparks debate, especially when there are significant differences between the prosecutor's charges and the judge's verdict, or when the prosecutor opts not to appeal despite internal guidelines. Using a normative juridical method and case study approach, the research finds that the prosecutor's decision not to appeal though contrary to internal guidelines was based on considerations of utility, forgiveness from the victim's family, and the defendant's status as a justice collaborator. However, the lack of clear operational guidelines leads to inconsistencies and potential abuse of discretion, underscoring the need for stronger regulation and oversight in the application of prosecutorial discretion in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis diskresi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari aspek legalitas dan oportunitas dengan studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J oleh Richard Eliezer. Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap tindakan negara, termasuk penegakan hukum, didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, diskresi jaksa sering menjadi perdebatan, terutama saat terdapat perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, atau ketika jaksa memilih

Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

tidak mengajukan banding meski pedoman internal mengaturnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa keputusan JPU untuk tidak mengajukan banding meski bertentangan dengan pedoman internal didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, pengampunan dari keluarga korban, dan status justice collaborator terdakwa. Namun, kurangnya pedoman operasional yang jelas menyebabkan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan diskresi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam penerapan diskresi penuntutan di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Pengertian hukum sendiri secara umum ialah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam artian semua tingkah laku, segala sikap dan perbuatan baik dilakukan oleh aparatur negara maupun dilakukan oleh warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan dan norma hukum yang telah diterapkan maupun yang masih diharapkan dapat terwujud. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan, ditandai masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti pelanggaran HAM, pencurian, pembunuhan, korupsi, dan kekerasan, yang masing-masing memiliki sanksi tersendiri. Peraturan atau norma hukum tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dan batasan bagi lembaga negara serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.[2] Melalui ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam hukum pidana formil, aparat penegak hukum memperoleh kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagai implementasi hukum materiil, dengan berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia memiliki lima institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Setiap institusi tersebut mempunyai peran dan

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013* (Lampung: AURA, 2013), 5.

tanggung jawab yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu institusi penegak hukum Kejaksaan yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh Jaksa yang merupakan pejabat yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa diberikan tanggung jawab dan kewenangan di sejumlah bidang. Ruang lingkup bidang tersebut meliputi urusan pidana, perdata, tata usaha negara, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.[3]

Jaksa memiliki peran utama sebagai Penuntut Umum yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim[4]. Hal ini diperkuat oleh Pasal 137 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan cara melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.[5]

Pada tanggal 8 Juli 2022 terjadi kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang dikenal sebagai Brigadir J. Tindakan ini dilakukan dengan cara penembakan yang melibatkan beberapa pihak, yakni Richard Eliezer (alias Bharada E), Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawathi, dan Ferdy Sambo. Pembunuhan ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena telah direncanakan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."[6] Berdasarkan ketentuan tersebut, para pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga dua puluh tahun.

Peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawathi, istri Ferdy Sambo. Merasa harga diri keluarganya tercemar,

---

[3] Tim Hukumonline, “Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia,” diakses 26 November 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/

[4] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 13.

[5] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 137.

[6] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 340.

Ferdy Sambo dalam keadaan emosi kemudian memerintahkan Richard Eliezer untuk membunuh Brigadir J. Pada 18 Januari 2023, Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang menyatakan bahwa Richard Eliezer secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dengan para terdakwa lainnya.

Dalam kasus ini terdapat banyak kejanggalan, seperti ketidakjelasan penanganan perkara oleh kepolisian, hilangnya rekaman CCTV di rumah Duren 3 (rumah dinas Ferdy Sambo), serta hilangnya ponsel pribadi milik korban, yang menimbulkan keresahan dan mendorong masyarakat untuk mencari kejelasan atas fakta sebenarnya. Sebagai pelaku penembakan, Richard Eliezer wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis pada pelaku yang melanggar hukum. Dalam proses persidangan, Richard yang berperan sebagai eksekutor mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*, yaitu terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana tertentu, sehingga ia berhak mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dari terdakwa lainnya. Status ini menumbuhkan harapan di masyarakat agar Richard dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait kasus tersebut.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor REG. PERK. No.PDM–246/JKT.SEL/10/2022, Richard Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi, putusan hakim jauh berbeda dari tuntutan tersebut, di mana Richard dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penjatuhan hukuman ini sangat jauh dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bahkan tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diterbitkan pada 1 Januari 2022, Poin 6 Huruf e Tuntutan Pidana Angka 4 (f).[7]

Kemudian dinyatakan dalam Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diterbitkan pada 1 Januari 2022, pada Poin 7 Huruf b Angka 5, dinyatakan dengan jelas bahwa jika putusan yang dijatuhkan hanya mencapai setengah (1/2) atau kurang dari setengah (1/2) dari tuntutan yang diajukan, JPU

[7]*Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Poin 6 Huruf e Tuntutan Pidana Angka 4 (f).

tidak diwajibkan untuk melakukan upaya hukum banding, kecuali dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana, memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan hakim, meskipun hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 yang mewajibkan banding dalam kasus pembunuhan berencana. Secara aturan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini dapat dikenai sanksi administratif, seperti sanksi disiplin hingga penurunan pangkat, dan hanya boleh menangani kasus yang lebih ringan. Namun, dalam praktiknya, JPU tersebut tidak dijatuhi sanksi administratif karena keputusan tidak mengajukan banding telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Kejaksaan, dengan pertimbangan untuk mencegah potensi masalah di masa depan. Keputusan ini juga didukung oleh adanya pengampunan dari keluarga korban (Brigadir J) dan keberanian Richard Eliezer dalam membuka fakta kejahatan. Keputusan JPU tersebut mencerminkan penggunaan diskresi, yaitu kebebasan yang diberikan kepada pejabat administrasi negara untuk lebih mengedepankan efektivitas pencapaian tujuan dibanding sekadar mematuhi aturan formal, sebagaimana dijelaskan oleh Nana Saputra mengenai konsep diskresi (*freies ermessen*).

Diskresi jaksa adalah kewenangan yang dimiliki oleh jaksa untuk mengambil keputusan dalam proses penuntutan berdasarkan penilaian mereka terhadap situasi konkret. Dalam konteks hukum Indonesia, diskresi ini diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang memberikan jaksa hak untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan aspek Oportunitas.

Diskresi jaksa dalam penuntutan perlu dikaitkan dengan aspek legalitas dan oportunitas karena beberapa alasan krusial. Prinsip legalitas menekankan penegakan hukum berdasarkan aturan yang jelas, memastikan jaksa memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan penuntutan, sementara prinsip oportunitas memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor di luar hukum formal, seperti kepentingan umum dan dampak sosial, demi keadilan yang lebih substantif. Keterkaitan ini menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan kontekstual, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi tindakan sewenang-wenang jaksa dan mewajibkan pedoman yang jelas untuk keputusan tidak menuntut.

Diskresi bertujuan untuk mencapai keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menyatakan:[8]

> *"Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik."*

Pasal ini memberikan dasar bagi jaksa untuk menggunakan diskresi dalam menentukan langkah-langkah penuntutan yang dianggap tepat, dengan tetap mematuhi hukum dan etika yang berlaku.

Akan tetapi dalam Diskresi Jaksa terdapat ambiguitas dalam penerapan prinsip legalitas yang mengharuskan penuntutan, sementara prinsip oportunitas memberikan ruang bagi jaksa untuk tidak menuntut. Hal ini menciptakan ketidakjelasan tentang kapan dan bagaimana diskresi seharusnya diterapkan. Ambiguitas ini timbul sebab dalam pasal 139 KUHAP dan Pasal 34A Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, tidak menjelaskan secara jelas bagaimana seharusnya jaksa menentukan penuntutan, serta masih kurangnya pedoman operasional yang jelas dapat menyebabkan inkonsistensi dalam keputusan penuntutan.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Bab II huruf e angka (4) disebutkan secara tegas bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menentukan sikap terhadap putusan pengadilan, asalkan mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Jampidum. Namun, keputusan untuk tidak mengajukan banding dalam kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama karena vonis yang dijatuhkan hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan yang disampaikan JPU. Perlu dicatat bahwa perkara ini bukan kasus biasa, melainkan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan sejumlah anggota Kepolisian RI, seperti Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, Kombes Agus Nurpatria, dan lainnya.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul "**ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS DAN OPORTUNITAS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)".** Karena dalam hal ini penulis belum menemukan skripsi atau karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai diskresi

[8]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 34A.

Jaksa Penuntut Umum dalam konteks penerapan hukum pidana, khususnya terkait dengan keputusan untuk tidak mengajukan banding dalam kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Judul yang peneliti ambil merupakan hasil ide peneliti dan belum ada pihak lain yang membahas. Jika ditemukan pembahasan yang mengambil tema yang sama namun sudut pandang mengenai pembahasannya berbeda dengan peneliti, misalnya:

1. Karya Ilmiah dengan judul "Diskresi Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Yang ditulis oleh Su'udi Ibn Fauzan tulisan tersebut mengangkat tema mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menghentikan penuntutan namun lebih fokus pada perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, berdasarkan UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
2. Karya Ilmiah dengan judul "Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice". Yang ditulis oleh Rudi Iskandar tulisan tersebut mengangkat tema yang sama mengenai kewenangan diskresi Kejaksaan namun lebih focus pada mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan diskresi tersebut untuk mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi, terutama ketika kerugian negara kecil.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI mengakomodir suatu tindakan Diskresi Jaksa Penuntut Umum dengan tidak melakukan upaya hukum banding terkait putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana penerapan diskresi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan melihat pertimbangan yang mempengaruhi keputusan tidak mengajukan banding berdasarkan Putusan Hakim Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menelaah teori dan ketentuan hukum sebagai kaidah serta norma yang relevan, khususnya untuk menganalisis diskresi Jaksa Penuntut Umum yang tidak mengajukan banding dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Mengakomodir Suatu Tindakan Diskresi Jaksa Penuntut Umum Dengan Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Terkait Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor REG. PERK. No.PDM–246/JKT.SEL/10/2022, Richard Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun. Namun, putusan hakim jauh berbeda dari tuntutan tersebut, di mana Richard dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.[9] Penjatuhan hukuman tersebut terlampau jauh dari tuntutan yang diajukan oleh JPU dan bahkan tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diterbitkan pada 1 Januari 2022, Poin 6 Huruf e Tuntutan Pidana Angka 4 (f). Kemudian untuk ketentuan pengecualian harus terpenuhinya 2/3 dari tuntutan itu tidak ada yang menyatakan secara eksplisit, hanya ada dalam pasal 193 ayat (3) KUHAP dapat diartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan JPU, selama tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki otonomi dalam memutuskan hukuman berdasarkan semua fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Namun, menurut Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diterbitkan pada 1 Januari 2022, pada Poin 7 Huruf b Angka 5, dinyatakan dengan jelas bahwa jika putusan yang dijatuhkan hanya mencapai setengah (1/2) atau kurang dari setengah (1/2) dari tuntutan yang diajukan, JPU tidak diwajibkan untuk melakukan upaya hukum banding, kecuali dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.[10]

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana, mengambil keputusan untuk tidak mengajukan banding atas putusan hakim terhadap Terdakwa Richard Eliezer, alias Bharada E. Keputusan tersebut jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24, yang mengharuskan pengajuan banding

[9] *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel*.
[10] *Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*.

dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Seharusnya, JPU yang menangani kasus ini dikenakan sanksi administratif karena pelanggaran tersebut. Sanksi yang mungkin dijatuhkan termasuk sanksi disiplin, dengan kemungkinan terberat berupa penurunan pangkat, sehingga mereka hanya diperbolehkan menangani kasus-kasus yang lebih ringan.[11]

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral sebagai lembaga penegak hukum, dengan tugas dan wewenang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) undang-undang ini, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan, dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), memiliki sejumlah tugas penting, antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim dan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta menyempurnakan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kewenangan-kewenangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berlaku.*[12]*

Dalam praktiknya, jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya menjalankan tugas penuntutan secara formal, tetapi juga memiliki ruang untuk menggunakan diskresi, yakni kebebasan mengambil keputusan berdasarkan penilaian profesional terhadap situasi konkret. Diskresi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal ini memberikan dasar

[11]Hibnu Nugroho, "Kejagung Tak Ajukan Banding, Vonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Richard Eliezer Inkrah," diakses 5 Desember 2024, https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/16043111/kejagung-tak-ajukan-banding-vonis-1-tahun-6-bulan-penjara-richard-eliezer?page=all

[12]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (3).

hukum utama bagi jaksa untuk menggunakan penilaiannya sendiri dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal tidak mengajukan banding, selama keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi jaksa. Dengan demikian, Pasal 34A menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan kontekstual, memberikan ruang bagi jaksa untuk bertindak secara proporsional dan adil dalam menegakkan hukum.[13]

Penerapan diskresi ini sangat relevan dalam kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atau kasus Richard Eliezer (Bharada E). Dalam kasus ini, Richard Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun. Namun, hakim menjatuhkan hukuman jauh lebih ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Berdasarkan Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, khususnya Poin 7 Huruf b Angka 5, disebutkan bahwa jika putusan yang ditetapkan hanya mencapai setengah atau kurang dari setengah dari tuntutan yang diajukan, JPU tidak diwajibkan untuk mengajukan upaya hukum banding, kecuali dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Artinya, dalam kasus pembunuhan berencana seperti ini, banding seharusnya tetap diajukan oleh jaksa. Namun, dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk tidak mengajukan banding dengan mempertimbangkan status Richard sebagai *justice collaborator*, adanya pengampunan dari keluarga korban, serta pertimbangan keadilan substantif dan respons masyarakat. Keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan Kejaksaan, sehingga diskresi yang diambil oleh JPU tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 sangat penting untuk dipahami. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 merupakan aturan internal yang bersifat administratif dan mengikat bagi jaksa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk keharusan banding dalam kasus pembunuhan berencana jika putusan jauh di bawah tuntutan. Namun, karena kedudukannya sebagai peraturan internal, pedoman ini berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, pedoman tidak dapat mengesampingkan kewenangan diskresi yang secara eksplisit diberikan oleh undang-

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 34A.

undang, khususnya Pasal 34A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jika terjadi pertentangan antara peraturan internal (pedoman) dan undang-undang, maka yang harus diutamakan adalah undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, disinilah asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* berlaku dalam asas ini berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.[14]

Dengan demikian, meskipun pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 mewajibkan banding, jaksa tetap dapat menggunakan diskresi berdasarkan Pasal 34A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, asalkan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang matang, profesional, dan mendapat persetujuan pimpinan kejaksaan.

Keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tidak mengajukan banding, meski bertentangan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021, tetap sah secara hukum jika dilakukan atas dasar diskresi yang telah mendapat izin pimpinan. Diskresi ini harus digunakan secara terbatas (hanya dalam kasus yang benar-benar memerlukan pertimbangan khusus), rasional (berdasarkan fakta, data, dan alasan hukum yang jelas serta proporsional), dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral, serta melalui proses pengawasan internal).

Dalam mengambil keputusan diskresi, JPU wajib mempertimbangkan keadilan substantif (pencapaian keadilan sejati, bukan sekadar formalitas prosedural), kemanfaatan hukum (agar keputusan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, misalnya mengurangi beban pengadilan atau mencegah keresahan sosial), serta respons masyarakat (menjaga kepercayaan publik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan). Dengan demikian, diskresi yang dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab tidak hanya memperkuat integritas jaksa, tetapi juga memastikan penegakan hukum tetap berorientasi pada keadilan yang hidup di masyarakat.

---

[14]Muhammad Raihan Nugraha, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior," *Hukumonline.com*, diakses 10 Juni 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior--lex-specialis--dan-lex-posterior-lt65c19b2eb24df

Penggunaan diskresi oleh jaksa harus seimbang antara prinsip legalitas yang menuntut kepatuhan pada dasar hukum yang jelas, dan prinsip oportunitas yang memungkinkan pertimbangan faktor kepentingan umum dan keadilan substantif. Namun, kurangnya pedoman operasional yang rinci dapat menyebabkan inkonsistensi dan multitafsir, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan internal agar diskresi tetap digunakan secara proporsional dan akuntabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya melalui Pasal 30, Pasal 1 angka 3, dan terutama Pasal 34A, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi jaksa untuk menggunakan diskresi dalam proses penuntutan, termasuk dalam memutuskan untuk tidak melakukan upaya hukum banding. Implementasi diskresi ini harus selalu memperhatikan prinsip legalitas, oportunitas, serta kode etik profesi, agar tujuan utama penegakan hukum, yaitu keadilan substantif dan perlindungan kepentingan umum, dapat tercapai secara optimal. Dalam hierarki hukum, ketentuan undang-undang tetap menjadi acuan utama, dan pedoman internal harus diselaraskan agar tidak bertentangan dengan prinsip diskresi yang diatur undang-undang.

2. Penerapan Diskresi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Melihat Pertimbangan Yang Mempengaruhi Keputusan Tidak Mengajukan Banding Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Menurut Hadi Sapoetro, diskresi merujuk pada kebebasan untuk bertindak berdasarkan penilaian pribadi dalam menghadapi situasi konkret.[15] Diskresi menurut Soebekti adalah kebijakan dalam hal memutuskan sesuatu oleh pejabat atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan Undang-Undang.[16] Diskresi dapat dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum, namun dengan mempertimbangkan keyakinan pribadi dan nilai-nilai moral lebih dari pada semata-mata aturan hukum.

Inti dari diskresi adalah kebebasan bertindak secara mandiri untuk mengatasi situasi yang mendesak. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari asas legalitas, khususnya dalam pengertian *wetmatigheid van bestuur*, yang lebih umum digunakan

[15] Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 52.
[16] Adiyaksa, *Analisis Diskresi Kejaksaan dalam Penuntutan* (Depok: Universitas Indonesia, 2003), 31.

dalam hukum administrasi negara.[17] Namun, dalam ranah hukum pidana, diskresi bisa mencakup tindakan-tindakan seperti penggunaan upaya paksa, penilaian dalam proses pembuktian, penentuan jenis dan beratnya pidana, serta fleksibilitas hakim dalam menafsirkan undang-undang yang kaku.[18]

Diskresi jaksa dalam penuntutan perlu dikaitkan dengan aspek legalitas dan oportunitas karena beberapa alasan krusial. Prinsip legalitas menekankan penegakan hukum berdasarkan aturan yang jelas, memastikan jaksa memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan penuntutan, sementara prinsip oportunitas memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor di luar hukum formal, seperti kepentingan umum dan dampak sosial, demi keadilan yang lebih substantif. Keterkaitan ini menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan kontekstual, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi tindakan sewenang-wenang jaksa dan mewajibkan pedoman yang jelas untuk keputusan tidak menuntut.

Penerapan diskresi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dapat dipahami dengan mengacu pada dua aspek utama, yaitu legalitas dan oportunitas, yang masing-masing memiliki dasar hukum dan pertimbangan tersendiri.

1. Aspek Legalitas

Legalitas mengharuskan setiap tindakan JPU berlandaskan aturan hukum yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 sebagai pedoman internal Kejaksaan.

a. Aturan KUHAP untuk menerapkan aspek legalitas dalam diskresi yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum

- Pasal 110[19]

Pasal 110 KUHAP menegaskan prinsip legalitas dalam proses peradilan pidana dengan mengatur tata cara penyerahan dan pemeriksaan berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Ketentuan ini memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum

[17] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 71.
[18] Ibid.,74-122.
[19] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 110.

memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk kewajiban, hak, dan batas waktu yang harus dipatuhi.

Dengan adanya aturan ini, penyidik dan jaksa tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga hak tersangka, korban, dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Pasal 110 juga menjadi pedoman dalam penggunaan diskresi jaksa agar tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

- Pasal 140[20]

Aspek legalitas menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan tegas. Pasal 140 KUHAP secara spesifik mengatur kewenangan dan kewajiban penuntut umum dalam menentukan kelanjutan perkara setelah menerima hasil penyidikan.

Pasal 140 KUHAP menegaskan prinsip legalitas dengan mengatur kewenangan penuntut umum dalam menentukan kelanjutan perkara setelah menerima hasil penyidikan. Dalam Ayat (1) mewajibkan penuntut umum membuat surat dakwaan jika perkara layak dituntut, sedangkan ayat (2) memberi dasar hukum untuk menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, semua harus dituangkan dalam surat ketetapan resmi.

Ketentuan ini juga mengatur pemberitahuan kepada pihak terkait dan mekanisme lanjutan jika muncul alasan baru. Dengan demikian, setiap keputusan jaksa harus berdasarkan hukum yang jelas, prosedural, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

b. Kewajiban Banding Menurut Pedoman

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa dalam perkara pembunuhan berencana, jika putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, maka jaksa wajib mengajukan banding. Dalam kasus Richard Eliezer, jaksa menuntut 12 tahun penjara, sedangkan hakim memutus 1 tahun 6 bulan jauh di bawah tuntutan dan tidak memenuhi ambang batas 2/3 tuntutan sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diterbitkan pada 1 Januari 2022, Poin 6 Huruf e Tuntutan Pidana Angka 4 (f).

c. Diskresi dalam Praktik

[20] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 140.

Namun, JPU memutuskan tidak mengajukan banding meski bertentangan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021. Keputusan ini tetap sah secara hukum karena:

- Diskresi diatur dalam Pasal 34A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan dalam pasal tersebut menjadi dasar bagi jaksa untuk dapat bertindak menurut penilaiannya demi penegakan hukum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- Keputusan diambil dengan izin pimpinan (Jampidum), sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Bab II huruf e angka (4), yang membolehkan jaksa mengambil keputusan sendiri terkait putusan pengadilan dengan izin Kepala Kejaksaan Negeri dan Jampidum.
- Tidak ada sanksi administratif dijatuhkan pada jaksa karena keputusan ini telah mendapat persetujuan pimpinan dan dianggap sebagai langkah strategis demi kepentingan umum.

Dengan demikian diskresi jaksa dalam kasus ini tetap memenuhi prinsip legalitas karena dilakukan secara prosedural, berdasarkan kewenangan hukum yang jelas, serta mendapat legitimasi dari pimpinan Kejaksaan. Hal ini menegaskan bahwa diskresi bukan pelanggaran hukum, melainkan bagian dari kewenangan profesional jaksa dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Aspek Oportunitas

Oportunitas adalah prinsip yang memberikan ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan kemanfaatan hukum, keadilan substantif, dan dampak sosial dari tindakan hukum, tidak sekadar menegakkan hukum secara kaku.

a. Peran Justice Collaborator
b. Pengampunan dari Keluarga Korban
c. Respons dan Harapan Publik
d. Efisiensi dan Kepastian Hukum
e. Pertimbangan Non-Yuridis

Prinsip oportunitas memberi jaksa wewenang untuk tidak hanya menaati hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan hukum, keadilan substantif, dan dampak sosial dari setiap keputusan hukum yang diambil. Dalam konteks penuntutan, prinsip ini memungkinkan jaksa menilai apakah suatu tindakan misalnya,

tidak mengajukan banding pada kasus Richard Eliezer meski pedoman internal mewajibkannya benar-benar menguntungkan kepentingan umum, mempertimbangkan status terdakwa sebagai justice collaborator, pengampunan keluarga korban, serta respons masyarakat. Dengan demikian, oportunitas menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum (legalitas) dan keadilan kontekstual, serta meningkatkan efisiensi dan stabilitas sosial dalam penegakan hukum.

Penerapan diskresi jaksa, seperti terlihat dalam kasus Richard Eliezer, menjadi contoh aktual bagaimana legalitas dan oportunitas dapat berjalan beriringan: legalitas dijamin melalui prosedur dan izin pimpinan, sedangkan oportunitas diwujudkan lewat pertimbangan kemanfaatan dan keadilan substantif. Namun, penerapan ini mensyaratkan profesionalisme, akuntabilitas, serta pengawasan internal agar diskresi tidak disalahgunakan, dan tetap membawa nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pada akhirnya, kombinasi kedua prinsip ini sangat penting demi penegakan hukum yang adil, efektif, dan mendapat kepercayaan publik.

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menggunakan diskresi, terutama melalui Pasal 34A yang memperbolehkan diskresi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, JPU memilih untuk tidak mengajukan banding meskipun bertentangan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keadilan substantif, kemanfaatan hukum, dan status terdakwa sebagai justice collaborator. Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, keputusan tersebut tetap sah karena undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pedoman internal.

Penerapan diskresi dalam kasus Richard Eliezer menunjukkan keseimbangan antara prinsip legalitas dan oportunitas dalam penegakan hukum. Dari aspek legalitas, keputusan JPU berada dalam koridor hukum karena berlandaskan KUHAP dan UU Kejaksaan serta dilakukan secara prosedural. Dari sisi oportunitas, keputusan tersebut mempertimbangkan kemanfaatan hukum, pengampunan dari keluarga korban, serta respons positif dari masyarakat. Diskresi JPU dalam kasus ini mencerminkan pendekatan

hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga humanis dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amrullah, Rinaldy, dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Medika, 2021.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Pidana dan Asas-Asasnya*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Prakoso, Djoko. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Simorangkir, J. C. T., et al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

JURNAL:

Amrullah, Rinaldy, Diah Gustiniati, dan Tri Andrisman. "Restorative Justice as a Solution Action Criminal Excise on Cigarette." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022).

Endang, M. Ikbar Andi. "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2.

Inge Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 52.

Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. "Studi Komparatif tentang Azas Legalitas." 9, no. 1 (April 2021): 63–66.

Zebra, Aluibudi. “Filsafat Hukum Mengajarkan Kemanfaatan Hukum.” Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, n.d.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2021.

SKRIPSI

Iskandar, Rudi. *Kewenangan Diskresi Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Su'udi, Abdul Madjid, dan Fachrizal Afandi. *Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2023.

WEBSITE

Arrahmah, Syifa. "Pakar Hukum Pidana Nilai Vonis Eliezer Kurang Ideal dan Terlalu Rendah." *NU Online*. Diakses 15 Januari 2025. https://shorturl.at/dodxu.

Fachri, Ferinda K. "Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui." *Hukum Online*. Diakses 15 Januari 2025. https://shorturl.at/KvciH.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. "Apa Itu Prapenuntutan?" *mh.uma.ac.id*. Diakses 18 April 2025. http://mh.uma.ac.id/apa-itu-prapenuntutan/.

Martiar, Norbertus Arya Dwipangga. "Menakar Rasa Keadilan dari Tuntutan Richard." *Kompas*. Diakses 16 Januari 2025. https://shorturl.at/Wt1IA.